

Pengaduan dan pertanyaan lebih lanjut terkait iDeb, dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:



Telepon: (021) 157
Email: konsumen@ojk.go.id
Whatsapp: 081-157-157-157

Kantor Pusat:
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4.
Jakarta 10710. Indonesia
dan
Kantor Regional/Kantor OJK Setempat

PANDUAN SINGKAT

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR SECARA TATAP MUKA

Sistem Layanan
Informasi Keuangan

1 Debitur datang ke OJK*)

Membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur melalui laman web idebkuinternal.ojk.go.id



Permintaan informasi debitur antara lain:

1. Debitur perseorangan

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA.
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa dan identitas diri asli pemohon.

2. Debitur yang telah meninggal dunia:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- Identitas ahli waris (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA);
- Dokumen kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
- Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

3. Debitur badan usaha:

Fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli berupa:

- Identitas pengurus (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA);
- NPWP badan usaha;
- Akta pendirian badan usaha;
- Perubahan anggaran dasar terakhir badan usaha;
- Dalam hal terjadi perubahan nama badan usaha, membawa dokumen perubahan anggaran dasar yang memuat keterangan terkait perubahan nama badan usaha.
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa dan identitas asli pemohon.

2 OJK melakukan pengecekan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung

Apabila telah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan penarikan data informasi debitur



3 Hasil akan dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan

(*Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah pelaksana layanan iDebku OJK

